

## **ABSTRAK**

Tindak Pidana Narkotika merupakan sebuah pelanggaran hukum dan juga menjadi salah satu dari kejahatan yang dilakukan secara terorganisir. Perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia sudah semakin pesat dibuktikan dengan banyaknya jenis narkotika di pasar gelap memperlihatkan bahwa akses dan jaringan narkotika sudah semakin meluas. Semakin mudah barang haram tersebut didapatkan maka akan semakin banyak juga penyalahgunaan-penyalahgunaan dari narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini tentu dinilai meresahkan masyarakat terutama orang-orang disekitarnya. Akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika bisa dirasakan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam hal penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkotika biasanya akan bersifat cenderung suka memberikan hukuman yang berat (punitif) sehingga saat ini penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Oleh karena itu, pada tahun 2021, Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Jaksa. Pedoman tersebut menghadirkan suatu konsep rehabilitasi sebagai keadilan *restorative* bagi penyalahgunaan narkotika dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian akan membahas terkait peran dan juga kendala terkait penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika dari sudut pandang terutama dari seorang Jaksa Penuntut Umum.

**Kata kunci:** Penyalahguna Narkotika, *Restorative Justice*, Jaksa Penuntut Umum.

## ***ABSTRACT***

Narcotics Crime is a violation of the law and is also one of the crimes committed in an organized manner. The development of narcotics crime in Indonesia has been increasing rapidly as evidenced by the many types of narcotics on the black market showing that access to and networks of narcotics have expanded. The easier the illicit goods are obtained, the more abusers of narcotics will be. The abuse of narcotics is certainly considered troubling for the community, especially the people around them. The consequences of narcotics abuse can be felt by himself and others. In terms of settling the handling of narcotics crime cases, it will usually tend to give harsh (punitive) punishments so that currently the inmates of Correctional Institutions (LAPAS) have exceeded their proper capacity. Therefore, in 2021, the Attorney General issued Guidelines for the Attorney General Number 18 of 2021 concerning Completion of Handling Cases of Crime of Narcotics Abuse through Rehabilitation Using a Restorative Justice Approach as Implementing the Prosecutor's Dominus Litis Principle. The guideline presents a concept of rehabilitation as restorative justice for narcotics abusers with the provisions contained therein. This study uses normative juridical research methods using descriptive analysis techniques. The results of the research will discuss the role and constraints related to the implementation of restorative justice for narcotics abusers from the point of view of a Public Prosecutor.

**Keywords:** Narcotics Abuse, Restorative Justice, Public Prosecutor.